



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 9 TAHUN : 1981 SERI : B NOMOR : 6

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1980**

T E N T A N G

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 26 Maret 1956 Nomor 1/Pd/56 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 1956 Seri C Nomor 54, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1976, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 Nopember 1976 Seri B Nomor 2, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah) ;
3. Undang-undang Nomor 12 / Drt, Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai

Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi serta penegasan - tugas mengenai pekerjaan umum dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota besar dan Kota kecil di Jawa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Penata Sempadan adalah pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II Semarang yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dengan tugas mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap bangunan yang sudah atau sedang didirikan, perbaikan, perubahan, perombakan, dan pemindahan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Mendirikan adalah membuat atau membangun, merubah, dan memperbaiki ;
- f. Bangunan adalah setiap bangunan dengan nama, bentuk dan dari bahan apapun ;
- g. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberian ijin kepada pemohon untuk mendirikan bangunan yang memuat ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk praktis yang harus diikuti/ditaaati oleh pemohon yang bersangkutan yang dilampiri dengan gambar situasi, gambar denah, dan gambar rencana bangunan yang bersangkutan serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
- h. Pemohon/pemegang Ijin Mendirikan Bangunan adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas permohonan, pelaksanaan,

pembiayaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan yang bersangkutan.

B A B II

PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2.

- (1). Setiap bangunan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, kecuali beberapa jenis bangunan-bangunan yang didirikan oleh dan/atau dengan anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2). Badan Hukum, Badan Sosial, atau perorangan dilarang membuat bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat Ijin dari Bupati Kepala Daerah atau tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
- (3). Tidak diperlukan Ijin sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, apabila mendirikan bangunan dan/atau melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan bangunan yang ditentukan dibawah ini yaitu :
 - a. Melepa, mengecet, mengapur, dan mengetir ;
 - b. Mengadakan pembetulan kecil-kecil pada lantai, langit-langit, dinding atap dan pagar ;
 - c. Membuat lantai plester, ventilasi, talang air, kakus, dan saluran pembuangan air kotor ;

- d. Memindahkan pintu atau jendela ;
- e. Memasang, melepaskan ruji-ruji jendela atau pintu ;
- f. Mendirikan pagar halaman yang bahannya dari bambu ;
- g. Merombak bangunan atas perintah dari suatu instansi yang berwenang karena alasan tertentu ;
- h. Dan lain sebagainya yang ditentukan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

- (1). Untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan, pemohon mengajukan permohonan - nya secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2). Permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat dengan cara mengisi formulir Ijin Mendirikan Bangunan dan dilengkapi dengan meterai serta dilampiri dengan keterangan-keterangan tertulis lain yang ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3). Formulir Ijin Mendirikan Bangunan dan blangko-blangko formulir yang diperlukan dapat diperoleh pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dengan mengganti ongkos cetak sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (4). Sambil menunggu dilengkapinya keterangan-keterangan lain yang diperlukan sebagai lampiran Ijin Mendirikan Bangunan suatu

Ijin Mendirikan Bangunan suatu Ijin Mendirikan Bangunan sudah dapat diproses, apabila pemohon sudah melengkapi surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, gambar rencana, sertifikat atau keterangan tentang status / kepemilikan tanah (ijin lokasi).

- (5). Sebelum Ijin Mendirikan Bangunan dikeluarkan atau diberikan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum pemohon terlebih dahulu sudah harus melunasi uang sempadan, retribusi Ijin Bangunan, uang leges dan lain - lain pungutan yang ditentukan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6). Bangunan yang berada/terletak diluar garis sempadan atau tidak terkena ketentuan Garis Sempadan dibebaskan dari uang sempadan.
- (7). Prosedure penyelesaian suatu permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (8). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai permohonan Ijin Mendirikan Bangunan beserta lampiran-lampiran yang ditentukan dalam ayat (4) Pasal ini, diterima Bupati Kepala Daerah harus sudah mengambil keputusan atas permohonan tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon, kecuali kelambatan tersebut disebabkan -

oleh kelalaian pemohon.

Pasal 4.

- (1). Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan di tolak oleh Bupati Kepala Daerah apabila pemohon mengajukan permohonan untuk mem buat bangunan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ber-laku atau bertentangan dengan kepenting an umum.
- (2). Penolakan atas permohonan Ijin Mendiri-kan Bangunan diberitahukan secara ter-tulis kepada yang bersangkutan dengan menyatakan alasan penolakan.
- (3). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari putusan penolakan su-dah harus diberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan.

Pasal 5.

- (1). Ijin Mendirikan Bangunan gugur apabila jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung - sejak diterimanya keputusan, pemegang ijin Mendirikan Bangunan belum mulai mendirikan bangunan yang bersangkutan atau setelah dimulai selesai ± dari 75% nya kemudian terhenti/tertunda lebih da-ri 1 (satu) tahun atau Ijin Mendirikan Bangunan tidak diambil oleh pemohon da-lam jangka waktu 6 (enam) bulan ter-hitung sejak diterimanya pemberitahuan,
- (2). Apabila terjadi hal seperti dimaksud da-lam ayat (1) Pasal ini, untuk mendiri-kan atau meneruskan bangunan yang ber-sangkutan pemohon harus mengajukan per-

mohonan kembali untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan yang baru.

Pasal 6.

- 1). a. Surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan harus dilampiri dengan gambar rencana yang jelas dan dapat memberikan gambar yang lengkap tentang konstruksi yang akan digunakan serta kekuatannya terutama pada bagian-bagian yang penting ;
b. Gambar rencana dibuat rangkap 4 (empat) dan ditanda tangani oleh pemohon ijin dan/atau oleh pelaksana.
- (2). Pada gambar rencana dilampiri dengan atau termuat pula, antara lain :
 - a. Gambar situasi ;
 - b. Gambar denah ;
 - c. Gambar tampang bangunan ;
 - d. Gambar penampang lintang ;
 - e. Gambar rencana pondasi ;
 - f. Gambar rencana atap ;
 - g. Gambar letak kakus, tempat kotoran - (septictank), sumur minum, dan saluran pembuangan air kotor ;
- (3). Gambar situasi dibuat dengan ukuran minimal skala 1 : 500 dan untuk gambar-gambar lainnya dibuat dengan ukuran minimal 1 : 100 serta gambar-gambar perincian/detail dibuat dengan ukuran minimal 1 : 20.
- (4). Dalam permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dijelaskan tentang pembuatan bahan dari bagian-bagian yang penting.

- (5). Bangunan yang berdiri di atas ompak, dinding dari tabak atau papan, Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan dari kewajiban untuk melengkapi surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dengan gambar rencananya atau perhitungannya.
- (6). Apabila suatu permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, harus dilampiri dengan ijin lokasi dan atau ijin pengeringan tanah, maka keterangan dimaksud diselesaikan oleh suatu Bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang atas permintaan pemohon.
- (7). Biaya-biaya yang harus dibayar oleh pemohon sehubungan dengan dikeluarkan keterangan ijin lokasi dan ijin pengeringan tanah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan oleh pemohon sendiri ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 7.

- (1). Ijin Mendirikan Bangunan dibuat dalam bentuk buku, ukuran folio dan bersampul;
- (2). Di dalam Ijin Mendirikan Bangunan dicantumkan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan petunjuk-petunjuk praktis yang harus diikuti antara lain konstruksi bangunan yang akan digunakan, kekuatan bangunan, cara pelaksanaan dan lain sebagainya yang diperlukan untuk bangunan yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan Program Pembangunan Pemerintah/Pemerintah Daerah,

kesehatan

kesehatan, dan keindahan, serta uang sempadan, retribusi Ijin Bangunan, uang legas dan lain-lain pungutan yang ditentukan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang telah dibayar termasuk uraian perhitungannya ;

- (3). Pada Ijin Mendirikan Bangunan untuk bangunan yang terletak ditepi jalan ditambahkan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar garis sempadan ;
- (4). Ketentuan-ketentuan tentang garis sempadan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8.

- (1). Apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan menghendaki perubahan ketentuan yang telah ditetapkan atau pada gambar rencana yang telah disahkan maka ia harus memberitahukan maksudnya kepada Penata Sempadan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum secara tertulis ;
- (2). Atau permohonan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini. Penata Sempadan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum meneliti - permohonan dimaksud dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk diputuskan ;
- (3). Apabila permohonan dimaksud dikabulkan pada Ijin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan perubahan ditambahkan catatan perubahan atau Ijin Mendirikan Bangunannya diperbaharui ;
- (4). Apabila akibat perubahan dimaksud bertambah besarnya biaya, maka kepada pe-

mohon tidak akan diperhitungkan ;

- (5). Ijin Mendirikan Bangunan yang diperbaharui atau mohon penggantian karena hilang atau rusak, dipungut sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 9.

- (1). Pembongkaran atau perombakan suatu bangunan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dan dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum, kecuali bangunan kayu atau bambu ;
- (2). Dinas Pekerjaan Umum menentukan persyaratan yang diperlukan untuk pembongkaran (perombakan) suatu bangunan ;
- (3). Biaya pengawasan pembongkaran (perombakan) suatu bangunan dikenakan sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) per m².

B A B III.

PELANGGARAN

Pasal 10.

- (1). Ijin Mendirikan Bangunan dapat dicabut oleh Bupati Daerah apabila ketentuan dan/atau petunjuk dalam Ijin Mendirikan Bangunan dilanggar atau biaya yang ditentukan dalam ayat (3) Pasal 11 Peraturan Daerah ini yang harus dibayar oleh pemegang Ijin Mendirikan Bangunan tidak dilunasi ;
- (2). Sebelum suatu Ijin Mendirikan Bangunan dicabut, kepada pemegang Ijin Mendirikan Bangunan yang bersangkutan diberikan peringatan baik lisan maupun tertulis dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 11.

- (1). Apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan melakukan pelanggaran akan tetapi Ijin Mendirikan Bangunan tidak dicabut, karena pemegang Ijin Mendirikan Bangunan bersedia untuk mematuhi peringatan Penata Sempadan, maka kepada pemegang Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud diharuskan mengajukan permohonan pembaharuan Ijin Mendirikan Bangunan atau secepatnya melengkapinya, membongkar, mengubah, dan memperbaiki segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau petunjuk dalam Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2). Ijin Mendirikan Bangunan yang diperbaharui karena sesuatu pelanggaran dikenakan biaya ijin bangunan sebesar 2 (dua) kali dari biaya ijin bangunan sebelumnya.
- (3). Apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan yang melakukan kewajiban untuk melengkapinya, membongkar, mengubah, dan memperbaiki segala sesuatunya, sesuai dengan ketentuan dan/atau petunjuk dalam Ijin Mendirikan Bangunan, maka kewajiban dimaksud atas perintah Bupati Kepala Daerah dilaksanakan oleh suatu Team yang di koordinir oleh Kepala Sub Bagian Keterampilan Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang atas biaya pemegang Ijin Mendirikan Bangunan yang bersangkutan.
- (4). Pembentukan Team sebagai dimaksud dalam ketentuan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (5). Team dimaksud bertugas pula melakukan - pembongkaran bangunan tanpa ijin dan bekerja sama dengan para petugas penyidik pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12.

- (1). Apabila suatu bangunan yang telah dimulai, sedang atau telah selesai didirikan akan tetapi pemohonnya baru mengajukan permohonan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan atau sebelum Ijin Mendirikan Bangunan yang diajukan terbit, pemohon telah mulai mendirikan bangunan maka atas kebijaksanaan Bupati - Kepala Daerah, pemohon yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tuntutan karena pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2). Pemohon sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi ijin bangunan dan uang Sempadan sebesar 2 (dua) kali yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IV.

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 13.

Selama mendirikan bangunan pemegang Ijin Mendirikan Bangunan berkewajiban :

- a. Mentaati semua ketentuan dan petunjuk praktis yang telah ditentukan dalam Ijin Mendirikan Bangunan yang diperoleh dan petunjuk-petunjuk yang diberikan secara lisan oleh Penata Sempadan ;

- b. Sewaktu-waktu apabila diperiksa oleh Panitia Sempadan dapat memperlihatkan/ menunjukkan Ijin Mendirikan Bangunan dari bangunan yang bersangkutan ;
- c. Memberitahukan kepada Penata Sempadan se tiap kali dicapai suatu taraf mendirikan Bangunan yang memang perlu atau harus dilakukan suatu pemeriksaan ;
- d. Mengusahakan agar urat-urat besi beserta cetakannya seluruhnya telah disiapkan se belum melakukan pengecoran apabila mendirikan bangunan menggunakan konstruksi kolom beton bertulang ;
- e. Mengusahakan agar pengukuran penggalian, pembongkaran dan penyelidikan atas tanah yang telah ditetapkan dalam ijin mendirikan bangunan dikerjakan dengan tepat ;
- f. Segera melaporkan kecelakaan yang terjadi ditempat atau bangunan yang roboh atau runtuh kepada penata Sempadan.
- g. Setelah pekerjaan selesai, bangunan - bangunan, perancah-perancah dan pagar - pagar yang didirikan dipasang sementara se bagai penunjang bangunan yang diijinkan segera dibongkar ;
- h. Memberikan ijin kepada Penata Sempadan memasuki ruang bangunan guna pemeriksaan antara pukul 07.00 sampai dengan 17.00 W.I.B. ;
- i. Memperhatikan dan menyesuaikan syarat - syarat teknis, kebersihan dan keindahan serta syarat-syarat lain dalam kaitannya dengan penggunaan bahan dan alat yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan

pada saat bangunan sedang didirikan atau dimulai didirikan.

B A B V.

PENATA SEMPADAN

Pasal 14.

- (1). Penata Sempadan bertugas :
 - a. mengadakan pengawasan terhadap setiap bangunan dan apabila dipandang perlu atau karena suatu perintah Bupati Kepala Daerah, mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan yang bersangkutan ;
 - b. mengadakan pemeriksaan tiap-tiap taraf terhadap setiap bangunan yang sedang didirikan ;
 - c. menjaga dan mengusahakan agar ketentuan, petunjuk, dan syarat-syarat mendirikan bangunan dan/atau ketentuan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan bangunan tidak dilanggar oleh pemegang ijin Mendirikan Bangunan ;
 - d. mengadakan pengukuran ditempat dimana bangunan akan didirikan ;
 - e. mengadakan pemeriksaan penggalian dan penyelidikan tanah untuk mendirikan bangunan.
- (2). Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Penata Sempadan diberikan surat tugas dan tanda pengenal oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3). Agar dapat menjalankan tugasnya dengan

baik, Penata Sempadan harus mengadakan administratif yang tertib serta membuat daftar pemeriksaan Ijin Mendirikan Bangunan, dimana dalam daftar tersebut tercantum catatan-catatan yang berhubungan dengan tugasnya yang sudah dan sedang ditangani ;

- (4). Segera melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum apabila mengetahui ada pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- (5). Penata Sempadan mengeluarkan surat peringatan, surat perintah menghentikan untuk mendirikan bangunan kepada pelanggar setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (6). Untuk kepentingan tugas Penata Sempadan diberi hak untuk memasuki suatu bangunan antara pukul 07.00 s/d 17.00.

Pasal 15

Mendirikan suatu bangunan yang baru, Penata Sempadan mengadakan pemeriksaan pada taraf-taraf sebagai berikut :

- a. apabila pondamen batu mulai dikerjakan dan menjaga agar supaya garis Sempadan tidak dilanggar ;
- b. apabila pasangan pondamen telah selesai ;
- c. apabila bangunan tembok mulai dikerjakan ;
- d. Apabila susunan balok sebelah atas atau atap telah dipasang ;

Pasal 16.

Mengadakan perbaikan bangunan, pemeriksaandi lakukan sekurang-kurangnya dua kali menurut waktu-waktu yang tertentu yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 17.

- (1). Penelitian atas ijin mendirikan bangunan yang akan dikeluarkan/diterbitkan dan pemeriksaan akhir terhadap suatu bangunan yang sudah selesai dilakukan oleh para petugas pegawai Peraturan Daerah ini.
- (2). Untuk keperluan sebagai dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini apabila di pandang perlu, dapat mengadakan koordinasi dengan Dinas atau instansi yang lain.

B A B VI.

P O N D A S I

Pasal 19.

- (1). Pondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknis yang ditentukan atau menurut petunjuk Penata Sempadan.
- (2). Apabila dalam pelaksanaan cara pembuatan pondasi menurut petunjuk yang sudah diberikan, ternyata kurang kuat, maka pada pemegang Ijin Mendirikan Bangunan diperkenankan membuat pondasi dengan cara lain, asalkan memenuhi persyaratan teknis.
- (3). Di atas pondasi lama tidak boleh didirikan sesuatu bangunan sebelum mendapatkan persetujuan Penata Sempadan.

- (4). Setiap bangunan antara pondasi dan pasangan batu yang ke atas harus ada tasmam 30 cm di bawah lantai dan 30 cm di atas lantai.

B A B VII.

PENGUNAAN MATERIAL BANGUNAN

Bagian Pertama

Pasangan Batu.

Pasal 20.

- (1). Pembuatan tembok luar, tembok penanggung tegak rumah tinggal dan gudang yang menggunakan batu merah, tebalnya ditentukan sebagai berikut :
- Setengah batu pada bangunan tidak bertingkat sampai dengan tinggi tembok 5,5 m dibawah peran tembok asal menggunakan kolom beton bertulang atau pilar ;
 - Setengah batu pada bangunan bertingkat satu asal menggunakan kolom beton bertulang atau satu batu dengan menggunakan pilar ;
 - Setengah batu pada tingkat-tingkat bawah dari bangunan bertingkat dua asal menggunakan beton bertulang dan tidak, diperkenankan menggunakan pilar.
- (2). Pembuatan tembok luar, tembok penanggung tegak rumah tinggal dan gudang yang menggunakan batu merah, tebalnya serta pemasangan beton bertulang atau pilar pada bangunan bertingkat lebih dari dua tingkat, ditentukan dalam Ijin Mendirikan Bangunan.

- (3). Tembok dalam dan tembok batas yang dipasang lapisan balok, diperbolehkan menggunakan setengah batu tanpa menggunakan beton bertulang atau pilar, asalkan setiap jarak tiga meter terdapat pertemuan-pertemuan tembok (sudut).
- (4). Bangunan yang dipergunakan untuk keperluan lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, dan dalam penggunaan bahan lain dari pada batu merah, maka ukuran minimum dan susunan tembok dan lain sebagainya ditentukan dalam Ijin Mendirikan Bangunan.
- (5). Lubang yang ditinggalkan pada tembok di atas harus diberi lengkung-lengkung penahan yang layak kecuali jika konstruksi khusus misalnya lapisan (latiew) terbuat dari kayu besi atau kolom beton bertulang yang dapat meneruskan tekanan akibat bagian-bagian konstruksi yang di atasnya pada tembok terusan di atasnya, sehingga tidak terdapat rangka pintu atau jendela yang harus menerima tekanan tadi.
- (6). Pasangan batu dari batu merah harus dikerjakan dalam susunan yang baik dan memenuhi syarat.
- (7). Pembuatan gigi-gigi tegak pasangan batu merah tidak diperkenankan sampai melebihi 20 lapisan, dan apabila akan diteruskan harus dilakukan pada hari berikutnya dengan 20 lapisan lagi dan seterusnya sampai pada peran tembok.
- (8). Apabila tembok itu dibuat dari pasangan

batu sungai, tebal tembok harus dapat memenuhi syarat suatu pekerjaan yang baik, dan tebalnya sekurang-kurangnya 0,25 meter.

- (9). Pada bangunan yang terdiri lebih dari satu rumah tinggal dibawah satu atap dinding tembok batas (penyekat) antara rumah tinggal dimaksud masing-masing dibuat sampai pada hubungan atap.

Pasal 21.

Tembok dan kolom beton bertulang tidak diperkenankan makin tinggi makin bertambah tebal, kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22.

Tembok penahan kebakaran, dan tembok batas (penyekat) dalam rumah tinggal berpetak dan bangunan semacam itu, dipasang sekurang-kurangnya 0,50 meter lebih tinggi dari pada penutup atap.

Bagian Kedua

Konstruksi Kayu.

Pasal 23.

- (1). Setiap konstruksi kayu untuk memenuhi syarat suatu pekerjaan yang baik harus dikerjakan menurut syarat-syarat teknis atas petunjuk Penata Sempadan.
- (2). Tiang pintu apabila berdiri di atas lantai batu atau beton, diberi sendi (neut) dari batu sungai atau beton yang kokoh dan dipasang dengan paku besi.
- (3). Tiang pintu dan jendela dipasang yang kokoh pada pasangan tembok dengan memakai

sekurang-kurangnya dua pasang jangkar atau dengan cara lain sebagai penguat.

- (4). Balok lantai dan balok pengikat tidak boleh dipasang langsung di atas tiang jendela atau lengkung penahan, kecuali pada tempat yang tinggi menurut petunjuk Penata Sempadan.
- (5). Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat(4) Pasal ini, dapat disimpangi apabila diadakan konstruksi khusus yang dapat menahan tekanan-tekanan.
- (6).
 - a. Jarak antara balok lantai diletakkan berjajar dan tidak boleh melebihi 0,75 meter, diukur dari sumbu kesumbu balok.
 - b. Balok lantai berhubungan satu dengan lainnya dengan memakai jangkar besi pada sisi sebelah menyebelah.
 - c. Apabila balok-balok itu bersambungan saling menahan satu dengan lainnya, maka penyambungannya menggunakan sambungan besi.
 - d. Berat konstruksi besi dan cara menggunakan jangkar dilakukan menurut petunjuk Penata Sempadan.
- (7). Tebal papan lantai sekurang-kurangnya 2,5 cm.
- (8). Apabila suatu bangunan terdiri dari beberapa tingkat, maka tembok tingkat diatasnya tidak boleh didirikan, sebelum lapisan balok dari tingkat dibawahnya dijangkar dan dipasang sebaik - baiknya.
- (9).
 - a. Setiap konstruksi atap harus memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan oleh Penata Sempadan, dan apabila perlu diperkuat dengan sengkang besi.

- b. Jarak antara kuda-kuda kayu (span - ten) atau dengan konstruksi lainnya tidak boleh melebihi 3,50 meter dengan berjajar.
 - c. Hubungan dan garding hanya diperkenankan disambung di atas kuda-kuda atau tembok pendukung.
 - d. Jarak antara garding tidak boleh melebihi 3 (tiga) meter dengan berjajar.
 - e. Hubungan siku-siku dan ikatan angin pada konstruksi atap harus kokoh.
- (10). Apabila konstruksi kayu langsung bersentuhan dengan pasangan batu, maka ujung-ujung yang dipasang di dalam pasangan batu itu harus dicat dengan air kayu, meny atau cara bolinium.
- (11). Apabila terdapat pembebanan langsung dari konstruksi kayu, maka pada konstruksi tersebut diletakkan sepenuhnya di atas tembok pendukung.

Bagian Ketiga

PASANGAN BESI/BAJA.

Pasal 24.

- (1). Pasangan besi/baja yang dipasang dalam tembok yang tidak dibuat dengan adukan semen portland, sebelum dipasang, harus dicat dua kali dengan cat meny.
- (2). Suatu rangka atap dari konstruksi besi / baja dengan bentangan lebih dari 7

meter, dan konstruksi atap yang letaknya di atas kolom-kolom beton bertulang, dinding tembok, dan penanggung tembok diadakan perhitungan tersendiri dalam hubungannya dengan pembebanan.

- (3). Penata Sempadan dapat menolak penggunaan suatu konstruksi besi/baja yang dilakukan oleh orang yang bukan ahli atau dianggap bukan ahli.

Bagian Keempat

B E T O N

Pasal 25.

Dalam pelaksanaan membuat bangunan atau mengadakan perhitungan untuk konstruksi dari beton bertulang harus sesuai dengan peraturan tehnik yang berlaku.

Bagian Kelima

BANGUNAN YANG MENGGUNAKAN KERANGKA

Pasal 26.

- (1). Apabila suatu bangunan dibuat sebagian - atau seluruhnya dengan konstruksi bangunan rangka kayu, besi atau beton bertulang, maka keseluruhan bangunan rangka tersebut merupakan suatu rangkaian yang kokoh, apa bila perlu diperkuat dengan siku-siku dan ikatan angin.
- (2). Apabila rangka bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dihubungkan dengan konstruksi atap atau lantai, maka hubungan ini dibuat yang kokoh pula.
- (3). Bangunan rangka diletakkan dengan baik dan kokoh pada pondasi, umpah-umpak (sendi sendi) tempat dimana bangunan tersebut di

dirikan, demikian pula penyambungannya - pada dinding tembok.

- (4). Pasangan-pasangan pada bangunan rangka - dikerjakan dengan baik dan apabila menggunakan bangunan pasangan batu diberi jangkar atau dengan cara lain sebagai penguat.

Bagian Keenam

ADUKAN DARI PENGIKAT PASANGAN

Pasal 27.

- (1). Pasangan harus dipergunakan pasangan perekat sebagai berikut :
- a. Untuk pasangan yang terendam air ramuannya terdiri dari perekat yang tahan air ;
 - b. Untuk tasram menggunakan perekat dengan adukan satu semen portland dan dua bagian pasir, kemudian diplester dengan adukan yang sama ;
 - c. Untuk tembok penutup dan rangka menggunakan perekat adukan tiruan (basterd) ;
 - d. Untuk pasangan tembok di atas pondamen menggunakan perekat adukan tiruan lemah ;
 - e. Untuk pondamen menggunakan perekat adukan tiruan lemah ;
 - f. Untuk menanggung tembok (pilaster) menggunakan perekat yang sekurang-kurangnya sama dengan untuk pasangan tembok.
- (2). Adukan perekat kuat terdiri dari :

Satu bagian semen portland dan dua bagian pasir atau satu bagian semen portland dan satu bagian tras dan dua setengah bagian pasir, atau satu bagian kapur, satu

bagian tras dan dua bagian pasir atau satu bagian kapur, satu bagian tras dan satu bagian pasir.

- (3). Adukan perekat tiruan terdiri dari :
Satu bagian semen portland dan dua setengah bagian pasir atau satu bagian semen portland, satu bagian tras dan dua bagian pasir atau satu bagian kapur, satu bagian semen merah dan satu bagian pasir.
- (4). Adukan perekat tiruan lemah terdiri dari:
Satu bagian semen portland dan empat bagian pasir atau satu bagian semen portland, satu bagian tras dan lima bagian pasir atau satu bagian kapur, satu setengah tras dan empat bagian pasir, atau satu bagian kapur, satu bagian semen merah dan dua bagian pasir, atau satu kapur, setengah bagian semen portland dan empat bagian pasir.
- (5). Adukan perekat kapur terdiri dari :
Satu bagian kapur dan dua setengah bagian pasir.
- (6). Yang dimaksud dengan bagian-bagian dalam pasal ini ialah takaran atau perbandingan.
- (7). Penata Sempadan dapat memberikan ke-
longgaran kepada pemegang Ijin Mandiri -
kan Bangunan untuk menggunakan campuran
lain dari pada adukan perekat tersebut
di atas dalam pasal ini sehubungan de-
ngan keadaan mutu suatu bahan.

BAB. VIII.

LUAS DAN TINGGI RUANGAN

Pasal 28.

(1) Ruangan suatu bangunan berlakuketentuan-ketentuan sebagai berikut:

No. urut	MACSM RUANGAN	LUAS MINIM'	TINGGI	LUAS MINIMAL LUBANG CAHAYA DALAM BAN- DINGAN PROSENTASE LUAS LANTAI.
1.	Perusahaan besar (villa type) hoda tempat penginapan.	12 m ²	2,5 m ²	8 %
	Sedangkan untuk bangunan tu- rutan (biigebouw).....	8 m ²	3 m ²	8 %
2.	Perumahan kecil.....	6 m ²	2,5 m ²	8 %
	Bangunan turutan	4- 6 m ²	2 m ²	12 %
3.	Bangunan Toko	6 m ²	2,5 m ²	12 %
	Bangunan turutan.....	6 m ²	2 m ²	12 %
4.	Bangunan umum seperti Kantor, Pabrik, Rumah sakit.....	12 m ²	3,5 m ²	12 %
5.	Bangunan sementara(darurat)	6 m ²	6 m ²	8 %

- (2). Pengecualian atau hal-hal yang belum disebutkan dalam ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terhadap ruangan-ruangan tertentu ditetapkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan.

B A B IX.

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 29.

- (1). Cerobong asap atau saluran asap dibuat dari batu beton atau bahan lain yang tidak mudah terbakar.
- (2). Semua konstruksi kayu, bambu dibuat terpisah sekurang-kurangnya 5 cm bagian luar cerobong asap atau saluran asap.

B A B X.

PAGAR BATAS HALAMAN, SALURAN AIR, SUMUR ENDAPAN, SUMUR-SUMUR, DAN TEMPAT KOTORAN

Pasal 30.

- (1). Sebelum pembuatan pagar tembok dan /atau besi dimulai yang merupakan batas halaman antara bangunan apabila dipandang perlu oleh Penata Sempadan terlebih dahulu didengar keterangan pemilik halaman atas kuasanya yang berbatasan.
- (2). Ketentuan tentang tinggi pagar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembuatan pagar ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31.

Pemilik halaman atau kuasanya berkewajiban :

- a. Apabila keadaan tanah dan sekitarnya memungkinkan, mengusahakan agar supaya peng-

aliran air hujan, dan air pembasuhan ke- dalam saluran tertutup, selokan - selokan dan lain sebagainya.

- b. Selokan dan saluran tertutup yang ada di halaman dijaga agar selalu dalam keadaan rapi, bersih dan terpelihara.
- c. Apabila diadakan pengaliran air melalui halaman tetangga disebelahnya, maka pada batas masing-masing halaman, agar diberi ruji penghalang dari besi yang jaraknya tidak boleh melebihi 5 cm, dan agar dipelihara yang baik, dan dimuka ruji-ruji pada sisi datangnya air dibuat bak endapan yang tertutup dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,80 meter panjang, lebar dan dalam dibawah dasar selokan.
- d. Air hujan yang mengalir dari atap dan/atau pancuran tidak boleh dijatuhkan ditanah - orang lain, dijalan atau ditempat umum.

Pasal 32.

- (1). Apabila kandang, kakus, dan sumur mengeluarkan bau yang mengganggu atau mengotori tanah, air dari sungai, selokan - selokan, mata air atau sumur yang mengganggu untuk keperluan rumah tangga, maka pemilik atau kuasanya dengan segera mengadakan perbaikan seperlunya.
- (2). Apabila hal-hal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dihilangkan dengan sempurna maka siapapun dilarang mempergunakan kandang, kakus dan sumur endapan tersebut dan harus dimusnahkan.
- (3). Pembuatan tempat kotoran (Septictank) harus memperhatikan jarak dengan sumur untuk air minum sekurang-kurangnya 10 meter.

Pasal 33.

Atas pertimbangan praktis, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada pemohon untuk membuat sumur diluar garis Sempadan rorak depan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

B A B XI

BANGUNAN RUSAK

Pasal 34.

- (1). Apabila suatu bangunan yang mengalami ke-
rusakan atau akan runtuh sehingga diper-
kirakan dapat menimbulkan bahaya, maka
pemilik atau kuasanya berkewajiban se-
gera membongkar dan selanjutnya memper-
baikinya.
- (2). Penata Sempadan memerintahkan kepada pe-
milik atau kuasanya yang bangunannya me-
ngalami kerusakan seperti dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini untuk membongkarnya -
dalam waktu yang singkat menurut per-
hitungan Penata Sempadan.

B A B XII

UANG SEMPADAN DAN RETRIBUSI IJIN BANGUNAN

Pasal 35.

- (1). Besarnya uang Sempadan dan Retribusi
Ijin Bangunan masing-masing ditetapkan
dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2). I.a.1. Untuk pembangunan suatu Industri
yang luas bangunan pabriknya lebih
dari 1000 m² rata-rata
2. Untuk bangunan Industri yang luas
bangunan pabriknya kurang dari
1.000 Rp. 250,-/m².

- b. 1. Bangunan yang terdiri dari konstruksi logam atau beton bertulang seperti perusahaan-perusahaan sedang, bangunan kantor, hotel, villa dan lain-lain pekerjaan yang sejenis dengan itu Rp.150,-/m².
2. Bangunan yang terdiri dari tembok tiang kayu jati, kolek atau pilar Rp.100,-/m².
3. Bangunan yang terdiri dari tembok tiang kayu, bukan kayu jati seperti; kayu Kalimantan, tahun, dll Rp. 80,-/m².
4. Bangunan yang terdiri pondasi dinding tembok dan papan Rp. 70,-/m².
5. Bangunan yang terdiri dari pondasi, dinding gedeg, konstruksi semuanya dari kayu bukan dari kayu jati Rp. 60,-/m².
6. Bangunan yang terdiri dari pondasi, dinding gedeg, konstruksi kayu Rp. 50,-/m².
7. Bangunan yang terdiri dari dinding dan konstruksi semuanya kayu Rp. 40,-/m².
8. Bangunan yang terdiri dari dasar umpak, dinding gedeg konstruksi kayu Rp. 30,-/m².
9. Bangunan yang terdiri dari dasar umpak, dinding dan konstruksinya dari bambu Rp. 20,-/m².

II. Untuk pembuatan induk bangunan - bangunan baru atau bagiannya yang bertingkat satu atau lebih dikenakan biaya 50 % dari pada

Sub I a dan b menurut masing-masing luas dan jenis pekerjaannya.

- III. Untuk pembuatan bangunan tambahan seperti, dapur, kamar mandi/WC, kadang-kadang dll dikenakan tarip seperti tersebut di atas, menurut luas dan jenis pekerjaannya.
- IV. Untuk perbaikan-perbaikan berat pada bangunan-bangunan tersebut dalam Sub. I, II, III., dikenakan 50% dari jumlah - jumlah yang ditentukan bagi pekerjaan tersebut, menurut ukuran bagian pada bangunan yang diperbaiki, hanya perhitungan luas tidak sampai pada tritis.
- V. Untuk pembuatan bangunan-bangunan tersebut dibawah ini dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Bagi pembuatan got-got, reol-reol atau saluran air dalam pipa ditanam dalam tanah, pagar-pegar dari logam atau tembok Rp. 50,-/m².
 - b. Bagi pembuatan pagar dari kayu dengan kawat berduri Rp. 30,-/m².
 - c. Bagi pembuatan tembok penahan/turap Rp. 50,-/m².
 - d. Bagi pembuatan halaman yang diplester, tempat jemuran padi, lapangan tenis, atau pekerjaan yang sejenis dengan itu Rp. 50,-/m².
 - e. Kabel tanam atau pipa instalasi air solum/gas yang ditanam dalam tanah Rp. 30,-/m².
- VI. Bagi pembuatan jembatan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Jembatan yang dibuat dari logam atau

- beton Rp. 200,-/m².
- b. Jembatan yang dibuat dari pasangan batu/batu atau kayu jati.. Rp. 100,-/m².
- c. Jembatan dari kayu, bukan dari kayu jati Rp. 50,-/m².
- VII. Untuk pembuatan jalan dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Jalan yang diaspal (sempurna)
..... Rp. 100,-/m².
- b. Jalan yang digilas dengan mesin gilasp tidak diaspal Rp. 75,-/m².
- VIII. Bagi pembuatan taman dikhususkan bagi bangunan-bangunan yang arealnya luas seperti :
- Industri, perkantoran, kompleks hotel dan lain-lain.
Untuk itu dikenakan biaya.. Rp. 50,-/m².
- (3). Retribusi ijin bangunan ditentukan sebagai berikut :
- a. Bangunan Pemerintah (Pusat/Daerah) dan badan keagamaan/sosial, bangunan umum lainnya yang tidak termasuk dalam huruf b s/d g dikenakan 0,5% dari rencana anggaran biaya (RAB) bangunan yang bersangkutan.
- b. I. Rumah tinggal yang R.A.B antara Rp. 2,5 juta dikenakan 0,25% dari R.A.B bangunan yang bersangkutan.
- II. Rumah tinggal yang R.A.B antara Rp. 2,5 juta s/d Rp. 5 juta dikenakan 0,75 % dari R.A.B bangunan yang bersangkutan.

- III. Rumah tinggal yang R.A.B antara Rp. 5 juta s/d Rp. 7,5 juta dikenakan 1 % dari R.A.B bangunan yang bersangkutan.
- IV. Rumah tinggal yang R.A.B di atas Rp. 7,5 juta dikenakan 1,5 % dari R.A.B bangunan yang bersangkutan :
- c. Toko, Rumah Makan, dan kiosk dikenakan 0,30 % dari rencana anggaran biaya (R.A.B) bangunan yang bersangkutan.
 - d. Gudang, bioskop, Hotel dan Losmen - dikenakan 0,50 % dari rencana anggaran bangunan yang bersangkutan.
 - e. Industri yang luas bangunannya kurang dari 500 m² dikenakan 0,60% dari rencana anggaran biaya (R.A.B) - bangunan yang bersangkutan.
 - f. Industri yang luas bangunannya 500 m² - 1.000 m² dikenakan 0,75% dari rencana anggaran biaya (R.A.B) bangunan yang bersangkutan.
 - g. Industri yang luas bangunannya 1.000 m² ke atas dikenakan 1% dari R.A.B bangunan yang bersangkutan.
- (4). Perhitungan rencana anggaran biaya (R.A.B) suatu bangunan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5). Semua pungutan yang tercantum dalam - Ijin Mendirikan Bangunan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang oleh pemohon/pemegang Ijin Mendirikan Bangunan yang bersangkutan.

- (6). Bangunan yang didirikan oleh Pemerintah - (Pusat/Daerah), badan keagamaan / sosial, Bangunan terkena pemugaran karena pelebaran jalan atau karena adanya bantuan biaya dari Pemerintah (Pusat/Daerah) dan bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal yang pemohonnya dianggap kurang mampu, Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan dari suatu jumlah tertentu, sebagian atau seluruhnya dari biaya-biaya yang ditentukan dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini.
- (7). Besar uang sewaan dan Retribusi Ijin Bangunan sebagai yang tercantum dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini adalah jumlah tertinggi yang dapat dipungut dan dinaikannya dilaksanakan secara bertahap yang pengaturannya dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B XIII.

P E N Y I D I K A N

Pasal 36.

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- (2). Untuk mengetahui adanya pelanggaran - pelanggaran, pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) Pasal ini berhak memasuki bangunan-bangunan yang sedang dalam pembuatan - atau tidak didiami, antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 dan juga halaman halaman dan atau bangunan yang didiami antara pukul 07.00 sampai pukul 17.00, asal kan selambat-lambatnya setengah jam se-

belumnya hal itu diberitahukan kepada pemilik dan/atau penghuni bangunan yang bersangkutan.

- (3). Pemilik dan/atau penghuni bangunan, dan halaman yang bersangkutan berkewajiban memberi ijin masuk kepada Pejabat-pejabat sebagai tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4). Biaya paksaan hukum dibebankan kepada pelanggar.
- (5). Petugas yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini di serahi pula untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37.

- (1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan ~~Peraturan Daerah~~ ini dilakukan oleh Bagian Hukum, Bagian Umum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38.

Pelanggaran atas ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan pidana kurungan - selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

B A B XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39.

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini apabila permohonan Ijin Mendirikan Bangunan sudah diajukan dan syarat-syarat administrasi/keuangannya belum atau sudah lengkap/lunas, maka kepada pemohon yang bersangkutan berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1956.
- (2). Pemilik Bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, yang bangunannya didirikan sebelum atau pada saat berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1956 pelaksanaannya dan syarat-syarat administrasi untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40.

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini akan ditentukan kemudian.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 26 Maret 1956 Nomor 1/Pd/1956 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan dan segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

KETUA

ttd

ttd

(SIPAR HARDJO SOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Maret 1981 Nomor 1883/74/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 9 tanggal 9 April 1981 Seri B Nomor 6.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744.

PENJELASAN UMUM

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sejak tahun 1956 yaitu saat berlakunya sampai dengan tahun 1980 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 1/Pd/1956 tentang membuat dan Membongkar Bangunan baru mengalami perubahan sekali, yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang nomor 3 tahun 1976.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur sebagian besar ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Daerah yang sudah memasuki tahun kedua Pelita ke III.

Berhubung dengan hal tersebut di atas, lebih efektif apabila Peraturan Daerah tersebut diganti dengan suatu Peraturan Daerah yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta kemajuan teknologi, yang menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan sangat diperlukan bagi keamanan penghuni bangunan ataupun masyarakat, di samping menginginkan sungguh-sungguh atas hal-hal atau persyaratan yang berhubungan dengan kebersihan, keindahan, kesehatan dan rencana pembangunan Daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Instansi lain yang ada kaitannya dengan masalah bangunan, Perencanaan Daerah, kesehat

an dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan ini ditetapkan berlaku untuk seluruh Daerah, ketentuan mana tidak ditetapkan demikian dalam Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya menentukan bahwa suatu permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang baik yang menyangkut teknis bangunan maupun administratifnya dan diharapkan dapat diselesaikan/diproses dalam suatu jangka waktu yang relatif singkat, sehingga arti pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sudah terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 40 : Cukup jelas.